

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN
BERBASIS AUDIOBOOK**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:
Ahmad In'am Awaluddin, S.H.

23203012018

PEMBIMBING:
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1294/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul :IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BERBASIS AUDIOBOOK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD IN'AM AWALUDDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012018
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6941646757005



Pengaji II

Prof. Dr. H. Susikman, M.Ag.
SIGNED



Pengaji III

Dr. M. Mishbul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69412964605



Yogyakarta, 03 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Soedarmo, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6941140139430

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad In'am Awaluddin, S.H.
NIM : 23203012018
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2025 M

19 Jumadil Awal, 1447 H

Saya yang menyatakan,



Ahmad In'am Awaluddin, S.H.

NIM. 23203012018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad In'am Awaluddin, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad In'am Awaluddin, S.H.

NIM : 23203012018

Judul : "Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Tentang Bimbingan Perkawinan Berbasis Audiobook"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 November 2025 M

19 Jumadil Awal, 1447 H

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

ABSTRAK

Kementerian Agama Kabupaten Lamongan meluncurkan inovasi bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* pada tahun 2024 sebagai metode mandiri yang fleksibel, efisien, dan inklusif. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara desain kebijakan dengan praktik pelaksanaan, di mana pelaksanaan bimbingan perkawinan *audiobook* belum berjalan optimal dan masih memerlukan perbaikan yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konseptualisasi, implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat program bimbingan perkawinan *audiobook* di tiga KUA Kabupaten Lamongan, yaitu KUA Kecamatan Sekaran, KUA Kecamatan Sukodadi, dan KUA Kecamatan Paciran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola *filed research* di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan tiga Kantor Urusan Agama (Sekaran, Sukodadi, dan Paciran) yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan program *audiobook* lahir dari kebutuhan mengatasi minimnya literasi baca, tingginya mobilitas sosial, dan aksesibilitas bagi disabilitas. Implementasi menghadapi kelemahan pada keempat dimensi Edward III: distorsi komunikasi ke target sasaran, keterbatasan sumber daya dalam monitoring pembelajaran substantif, disposisi implementator yang fokus pada pemenuhan administratif, dan struktur birokrasi dengan SOP yang ambigu. Faktor pendukung meliputi infrastruktur digital memadai, dukungan pimpinan KUA, dan inovasi lokal berupa konten video di KUA Sekaran. Faktor penghambat utama meliputi distorsi komunikasi, rendahnya literasi digital calon pengantin, konten monoton, ketiadaan mekanisme verifikasi pembelajaran, dan ambiguitas SOP. Temuan signifikan menunjukkan pergeseran fungsi *audiobook* dari media pembelajaran menjadi instrumen pemenuhan administratif untuk penerbitan sertifikat. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun program merupakan inovasi yang bagus dan progresif, namun implementasinya masih belum optimal mencapai tujuan substantif pembentukan keluarga sakinah karena kelemahan struktural pada keempat dimensi implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, *Audiobook*, Implementasi Kebijakan, Kementerian Agama Kabupaten Lamongan

ABSTRACT

The Ministry of Religious Affairs of Lamongan Regency launched an audiobook-based marriage guidance innovation in 2024 as an independent method that is flexible, efficient, and inclusive. However, implementation in the field shows a significant gap between policy design and implementation practice, where the implementation of audiobook marriage guidance has not been optimally run and still requires profound improvement. This study aims to analyze the conceptualization, implementation, and supporting and inhibiting factors of the audiobook marriage guidance program in three KUA Lamongan Regency, namely KUA Sekaran District, KUA Sukodadi District, and KUA Paciran District.

This study uses a qualitative method with a pattern of field research at the Ministry of Religion of Lamongan Regency and three Religious Affairs Offices (Sekaran, Sukodadi, and Paciran) which were selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analyzed using George Edward III's policy implementation theory framework which includes four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the study show that the audiobook program was born from the need to overcome the lack of reading literacy, high social mobility, and accessibility for the disabled. Implementation faces weaknesses in all four dimensions of Edward III: distortion of communication to target targets, limited resources in substantive learning monitoring, disposition of implementers who focus on administrative fulfillment, and bureaucratic structures with ambiguous SOPs. Supporting factors include adequate digital infrastructure, support from KUA leaders, and local innovation in the form of video content at KUA Sekaran. The main inhibiting factors include communication distortion, low digital literacy of the bride-to-be, monotonous content, the absence of a learning verification mechanism, and the ambiguity of SOPs. Significant findings show a shift in the function of audiobooks from learning media to administrative fulfillment instruments for certificate issuance. The study concluded that although the program is a good and progressive innovation, its implementation still does not optimally achieve the substantive goal of establishing a sakinah family due to structural weaknesses in the four dimensions of policy implementation.

Keywords: *Marriage Guidance, Audiobook, Policy Implementation, Ministry of Religion of Lamongan Regency*

MOTTO

"Sapa Wani Rekasa, Bakal Nggayuh Mulya"



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ز	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سَنَة	ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الْمَائِدَة	ditulis	<i>al-Mā'īdah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْ	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَإِنْ شُكْرَتْمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَامْ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرَسُولَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنَسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul ***“Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Tentang Bimbingan Perkawinan Berbasis Audiobook”***. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang telah membawa petunjuk dan cahaya bagi umat manusia menuju jalan keselamatan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini hingga selesai tidak terlepas dari berbagai bentuk dukungan, bimbingan, bantuan, serta dorongan dari banyak pihak yang telah memberikan kontribusi berharga sepanjang proses penelitian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan ketulusan, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Dosen pembimbing tesis penulis. Terima kasih telah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan kepenulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses pembelajaran di kampus ini.
7. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Abah Drs. H. Mukarom dan Ibu Nanik Mahsunnah, yang telah memberikan support penuh dari berbagai bentuk mulai kasih sayang, dukungan, motivasi, dan bantuan yang diperlukan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada seluruh keluarga, terkhusus kakak penulis Dr. Muhammad Iqbal Nashrullah, M.Pd. dan adik penulis Nurul Faridah Al-Mukaromah, yang telah memberikan dukungan penuh dan memotivasi penulis hingga kepenulisan tesis ini dapat diselesaikan.
9. Kepada pihak Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan segenap jajarannya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dilingkungan Kemenag Lamongan.
10. Kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Sukodadi, Paciran yang telah membantu memberikan dukungan dan mengarahkan penulis selama dalam melaksanakan penelitian.
11. Kepada seluruh informan penulis yang telah ikut berkontribusi dan membantu penulis dalam penelitian sehingga kepenulisan tesis ini dapat diselesaikan.

12. Kepada teman-teman penulis, terkhusus Fajriz, Ainun, Sopiyul, Mizam, Mas Adib, Rama, Vivi, yang telah membantu penulis, membersamai dalam berdiskusi, dan juga sebagai teman ngopi yang telah membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Penulis ucapan terimakasih banyak, kalian semua hebat.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan, baik secara materi maupun non-materi.

Semoga segala bentuk dukungan, bantuan, dan do'a kepada penulis senatiasa diterima dan dibalas oleh Allah Swt. Akhir kata, semoga kepenulisan tesis ini dapat bermanfaat dikemudian hari untuk semua orang yang membutuhkan, dan sekali lagi penulis ucapan terimakasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang membantu dalam penyusunan tesis ini, dirasa kepenulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan bagaimanapun sudah menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

Yogyakarta, 10 November 2025

19 Jumadil Awal, 1447 H

Penulis,



Ahmad In'am Awaluddin

NIM: 23203012018

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II BIMBINGAN PERKAWINAN DAN AUDIOBOOK	31
A. Konsep Bimbingan Perkawinan	31
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	31
2. Dasar Perubahan Suscatin Menjadi Bimwin.....	36
3. Landasan Normatif dan Yuridis Bimbingan Perkawinan	38
4. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan	45
5. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	49
6. Unsur-Unsur Dalam Bimbingan Perkawinan	54
B. Konsep Audiobook Sebagai Media Pembelajaran	57

1. Pengertian <i>Audiobook</i>	57
2. Manfaat & Kelemahan <i>Audiobook</i>	59
3. <i>Audiobook</i> : Metode Pembelajaran Era Modern	62
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PERKAWINAN BERBASIS AUDIOBOOK DI KABUPATEN LAMONGAN	67
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Lamongan	67
1. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.....	67
2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan	72
3. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan	73
B. Konseptualisasi Bimbingan Perkawinan Berbasis <i>Audiobook</i>	74
1. Sejarah Program Bimbingan Perkawinan Berbasis <i>Audiobook</i>	74
2. <i>Audiobook</i> Bimwin: Transformasi Metode Konvensional Menuju Metode Modern	82
3. Petunjuk Teknis Penggunaan Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	91
C. Implementasi Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i> di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.....	98
1. Implementasi Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i> di Tingkat KUA Kecamatan Sekaran.....	103
2. Implementasi Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i> di KUA Kecamatan Sukodadi	115
3. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i> di KUA Kecamatan Paciran.....	124
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PERKAWINAN BERBASIS AUDIOBOOK DI KABUPATEN LAMONGAN	136
A. Analisis Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i> dalam Perspektif Implementasi Kebijakan George Edward III.....	136
1. Dimensi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	136

2. Dimensi Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	145
3. Dimensi Disposisi Pelaksana Kebijakan.....	159
4. Dimensi Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan	173
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	182
C. Sintesis Analisis: Dari Kebijakan ke Praktik di Lapangan	186
BAB V PENUTUP.....	195
A. Kesimpulan.....	195
B. Saran	197
DAFTAR PUSTAKA	200
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan.....	44
Tabel 2. Ringkasan Materi Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	86
Tabel 3. Perbandingan Karakteristik Metode Bimbingan Perkawinan	90
Tabel 4. Hasil <i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i> Catin di KUA Sekaran	113
Tabel 5. Hasil <i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i> Catin di KUA Sukodadi	123
Tabel 6. Hasil <i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i> Catin di KUA Paciran	134
Tabel 7. Jumlah Viewers Materi Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	189



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi George Edward III	16
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Lamongan	70
Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.....	73
Gambar 4. HAKI Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	81
Gambar 5. Tampilan Utama Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	92
Gambar 6. Tampilan Pemilihan KUA Sesuai Domisili Pencatatan Perkawinan .	94
Gambar 7. Tampilan Awal Google Form	94
Gambar 8. Tampilan Verifikasi Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	95
Gambar 9. Tampilan <i>Post-Test</i> Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	96
Gambar 10. Sertifikat Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	97
Gambar 11. Sosialisasi Pimpinan KUA se-Kabupaten Lamongan	101
Gambar 12. Standart Operasional Prosedur Bimbingan Perkawinan <i>Audiobook</i>	175



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu fitrah yang penting dalam kehidupan manusia, karena dalam setiap individu manusia berhak untuk melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa perkawinan merupakan ikatan pertalian antara seorang pria dan wanita dengan jangka waktu yang cukup lama.¹ Dari pendapat ahli tersebut, perkawinan sangat penting untuk dilakukan karena untuk membentuk keluarga bersama yang kekal dan harmonis.

Secara hukum di Indonesia perkawinan sudah diatur dalam regulasi Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan secara lengkap dalam konteks perkawinan. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekedar hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga merupakan ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa institusi perkawinan tidak selalu berjalan ideal. Tingginya angka perceraian menjadi salah satu indikasi adanya problematika serius dalam kehidupan rumah tangga yang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk oleh institusi-institusi keagamaan seperti Kementerian Agama.

¹ Putu Diah Maharni Partyani, I Made Sarjana, and Suatra Putrawan, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar,” *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, n.d., 03.

Tingginya angka perceraian² menjadi perhatian bersama, terutama bagi Kementerian Agama sebagai institusi yang memiliki mandat dalam pembinaan keagamaan, termasuk dalam urusan perkawinan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Agama memberikan pelatihan khusus yang diwajibkan untuk calon pengantin yang disebut dengan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan suatu pelatihan yang dijalankan oleh pasangan suami istri sebelum akad pernikahan, yang salah satunya bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan bertujuan untuk meminimalisir adanya perceraian dikemudian hari. Langkah tersebut mengindikasikan adanya upaya konkret dari Kementerian Agama untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia untuk seluruh masyarakat Indonesia.³

Bimbingan perkawinan diatur dalam regulasi undang-undang dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Dalam perkembangan hukum di Indonesia peraturan mengenai bimbingan perkawinan mengalami perubahan pada Keputusan Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 187 tahun 2021 dan direvisi pada keputusan nomor 172 tahun 2022 terkait dengan petunjuk pelaksanaan

² Melansir dari data BPS sepanjang Bulan Januari-September 2025 tercatat 317.056 kasus perceraian, dan sedikit menurun dibanding tahun 2024 terdapat 399.921 kasus perceraian dan 2023 mencapai 408.347 kasus perceraian di Indonesia. Badan Pusat Statistik Nasional, “Angka Perceraian Dan Perkawinan Di Indonesia,” n.d., <https://www.bps.go.id/statistics-table/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhqT1ZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2023>.

³ Ardiya Prayogi and M. Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 225.

bimbingan perkawinan calon pengantin. Keputusan tersebut menjelaskan secara detail tentang penyelenggara bimbingan perkawinan, dana, peserta, modul, dan sebagainnya.⁴ Kemudian dalam upaya memberikan pelatihan yang komprehensif dan konsisten, maka bimbingan perkawinan bersifat wajib untuk dijalankan oleh calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan yang dijadikan salah satu syarat untuk pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat. Keputusan tersebut didasarkan atas turunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin⁵ dan diperkuat dengan Bab II Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan.⁶

Sesuai dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 terkait dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dalam keputusan tersebut, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri, dan bimbingan virtual (online). *Pertama*, metode bimbingan perkawinan tatap muka yang dilaksanakan selama dua hari

⁴ Republik Indonesia, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin” (2022), <https://aprijateng.id/index.php/detail/kepdirjen-nomor-172-tahun-2022-tentang-perubahan-kepdirjen-nomor-189-tahun-2021-tentang-juklak-bimwin-catin>.

⁵ Republik Indonesia, “Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin” (2024), <https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE%20Dirjen%20Catin%20Wajib%20Bimwin.pdf>.

⁶ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan” (2024), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024>.

dengan lima sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap. *Kedua*, metode virtual yang dilaksanakan menggunakan *whatsapp group* (WAG) yang beranggotaan seluruh peserta dan fasilitator, yang mana pelaksanaannya melalui kesepakatan bersama dengan pilihan dilaksanakan selama lima hari, tiga hari, atau dua hari. *Ketiga*, metode mandiri dapat dilaksanakan di KUA setempat sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dapat peseorangan atau berpasangan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak KUA.⁷

Dalam upaya mendukung pembinaan keluarga sakinah dan merespon dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Kementerian Agama Kabupaten Lamongan tidak hanya mengandalkan metode konvensional dalam memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Namun, Kementerian Agama Kabupaten Lamongan meluncurkan sebuah inovasi terbaru berupa bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terbentuknya bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* tidak serta merta, melainkan karena disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, minimnya literasi baca masyarakat, khususnya dalam hal minat baca dan kemampuan menyerap infordimasi berbasis teks. *Kedua*, tingginya mobilitas pekerjaan masyarakat, di mana banyak masyarakat Lamongan, terutama laki-laki yang bekerja di luar kota bahkan provinsi, sehingga sulit untuk mengikuti bimbingan perkawinan secara langsung di Kantor Urusan Agama. *Ketiga*, pengaruh gadgeting yang semakin marak pada generasi milenial ataupun Gen Z yang

⁷ Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

sudah menjadi kebutuhan primernya. *Keempat*, untuk membantu teman-teman difabel tunanetra yang memudahkan mereka untuk mendengarkan *audiobook* sebagai alternatif bimbingan perkawinan.⁸

Kondisi ini mendorong Kementerian Agama Kabupaten Lamongan untuk membuat inovasi layanan yang adaptif dan inklusif. Lahirnya program bimbingan perkawinan *audiobook* sebagai alternatif dari model tatap muka yang selama ini dianggap kurang fleksibel bagi sebagian masyarakat.⁹ *Audiobook* dinilai sebagai solusi yang efektif karena mampu menjangkau masyarakat dengan keterbatasan literasi dan waktu. Dengan memanfaatkan teknologi digital, calon pasangan suami istri dapat dengan mudah mengakses materi bimbingan kapan pun dan di mana pun, tanpa terkendala batasan waktu dan lokasi. Hal ini secara fundamental memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif seputar perkawinan.

Audiobook memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan media konvensional lainnya. *Pertama*, media ini bersifat portabel dan tidak memerlukan perhatian visual secara terus-menerus, sehingga bisa diputar sambil melakukan aktivitas lain. *Kedua*, *audiobook* mampu menjangkau

⁸ Akmal Aldino, “*Audiobook* Binwin Pai Award Nasional 2024,” July 23, 2024, <https://id.scribd.com/document/752580099/Ppt-Audiobook-Binwin-Pai-Award-Nasional-2024>.

⁹ Urgensi program bimbingan perkawinan sangat penting mengingat tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, tahun 2023 tercatat 2,634 kasus perceraian, tahun 2024 tercatat 2,180 kasus perceraian, dan tahun 2025 Bulan Januari-Agustus tercatat 1,624 kasus perceraian. Tingginya angka ini menjadi salah satu faktor pendorong Kemenag Lamongan mengembangkan inovasi bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* sebagai solusi yang lebih aksesibel dan efisien. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, “Angka Perkawinan Dan Perceraian Di Kabupaten Lamongan,” n.d., <https://lamongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5IzI=/jumlah-penikahan-dan-perceraian.html>.

masyarakat dengan literasi baca tulis yang masih rendah, sehingga penyebaran informasi menjadi lebih inklusif. *Ketiga*, kemudahan multitasking yang memungkinkan untuk belajar tanpa mengganggu aktivitas harian. *Keempat*, kualitas dan kedalaman materi, yang mana materi yang dibahas mencakup beberapa aspek keislaman dari akidah, fikih, hingga sejarah dan etika Islam. Selain itu, penggunaan *audiobook* juga mendukung upaya digitalisasi layanan keagamaan di era transformasi teknologi saat ini.¹⁰

Beberapa penelitian telah membahas tentang implementasi bimbingan perkawinan, namun belum banyak penelitian yang membahas secara spesifik tentang implementasi bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*. Salah satu penelitian yang membahas bimbingan perkawinan *audiobook* adalah penelitian dilakukan oleh Nur Azizah yang memfokuskan pada pemanfaatan *audiobook* dalam bimbingan perkawinan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* menawarkan solusi yang fleksibel dan efisien, karena program tersebut memudahkan calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan perkawinan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* memberikan manfaat yang lebih kepada teman-teman disabilitas yang memudahkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.¹¹ Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan terkait bimbingan

¹⁰ “*Audiobook Bimbingan Perkawinan*,” *Penyiar Islam*, accessed May 18, 2025, <https://sites.google.com/view/audiobook-binwin/audiobook-binwin/materi-pokok?authuser=0>.

¹¹ Nur Azizah, “Pemanfaatan *Audiobook* Dalam Bimbingan Perkawinan Di Era Digitalisasi,” *Alamtara :JurnalKomunikasi Dan Penyiaran* 8, no. 2 (Desember 2024).

perkawinan berbasis *audiobook*, termasuk faktor pendukung dan penghambat program bimbingan perkawinan *audiobook*.

Meskipun bimbingan perkawinan *audiobook* di Kabupaten Lamongan menawarkan solusi inovatif yang fleksibel dan efisien, namun implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan signifikan antara desain kebijakan dengan praktik pelaksanaan. Temuan penelitian mengungkapkan adanya distorsi komunikasi di mana calon pengantin baru mengetahui program saat kegiatan *rafak* (verifikasi administrasi perkawinan) atau bahkan ada yang belum mendapatkan informasi sama sekali. Disisi lain, mayoritas calon pengantin belum pernah akses materi *audiobook* setelah mendapatkan sertifikat. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan kritis, bahwa apakah *audiobook* benar-benar berfungsi sebagai media pembelajaran efektif atau hanya sebagai instrumen administratif untuk mempercepat penerbitan sertifikat secara digital.

Problem lain terletak pada sistem *audiobook* yang dirasa masih perlu banyak perbaikan, yang mana desain sistem digital yang digunakan memungkinkan calon pengantin melewati proses pembelajaran dengan langsung mengerjakan tes tanpa mendengarkan materi *audiobook*, karena sistem tidak mendeteksi verifikasi yang jelas untuk calon pengantin yang akses materi *audiobook*. Untuk menganalisis kompleksitas problem ini, penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang mengidentifikasi empat faktor kritis, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna untuk memahami bagaimana keempat faktor tersebut berinteraksi dalam implementasi *audiobook* serta

mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi efektivitas program di lapangan. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil judul penelitian “**Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Tentang Bimbingan Perkawinan Berbasis Audiobook**”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini merumuskan beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konseptualisasi Program Bimbingan Perkawinan Berbasis *Audiobook*
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Berbasis *Audiobook* di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan?
3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Berbasis *Audiobook*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan konseptualisasi program bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*
- b. Untuk menganalisis implementasi kebijakan bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
- c. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian dibidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*. Dengan fokus implementasi kebijakan, penelitian ini memperkaya literatur tentang inovasi media dakwah dan edukasi perkawinan.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan instansi terkait dalam mengembangkan dan menyempurnakan pelaksanaan program bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*. Penelitian ini juga dapat membantu para penyuluhan agama, penghulu, dan fasilitator bimbingan perkawinan untuk memahami tantangan lapangan, serta menyesuaikan pendekatan edukasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian bimbingan perkawinan telah mengkaji tentang kebijakan Kementerian Agama, metode bimbingan perkawinan, dan implementasi bimbingan perkawinan. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang implementasi bimbingan perkawinan mandiri dengan metode *audiobook* di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Penelitian terdahulu

dilakukan Arditya Prayogi dan M. Jauhari (2021) membahas tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan program bimbingan perkawinan untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional, dengan menggunakan metode riset deskriptif kualitatif dengan bentuk penggalian data pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi bimwin dengan pembentukan ketahanan keluarga nasional dapat dilihat dari proses pelaksanaan bimwin, mulai dari materi, metode, fasilitator, dan lain sebagainya yang tidak hanya terdapat dimensi nilai-nilai vertikal-spiritual berupa keluarga sakinah, namun juga terdapat dimensi horizontal-praktikal berupa persiapan perwujudan ketahanan keluarga nasional dari upaya konkret negara dalam mewujudkannya.¹² Bimbingan perkawinan memiliki beberapa metode dalam pelaksanaannya yang diatur dalam Undang-Undang negara, metode tersebut salah satunya bisa dilakukan secara mandiri baik dilakukan secara tatap muka maupun dilakukan secara *online*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan M Djakfar Hasbi dan Teuku Amnar Saputra (2023) tentang Media *Online* Dalam Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah Era *New Normal*. Penelitian tersebut berfokus pada urgensi media *online* dalam melaksanakan bimbingan pranikah serta bagaimana sistem bimbingan pranikah yang dilaksanakan menggunakan media *online* pada KUA, dengan menggunakan metode kualitatif dan bentuk penelitian kepustakaan (*library*

¹² Prayogi and M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional."

research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan perkawinan pada Kantor Urusan Agama sangat penting dilakukan mengingat perkembangan teknologi digital semakin maju. Bimbingan perkawinan online dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa media yang berbasis internet seperti penggunaan aplikasi bimbingan perkawinan yang dibuat khusus agar pelaksanaan bimbingan dapat dilaksanakan secara fleksibel dan berdampak maksimal.¹³

Disamping itu, aspek implementasi bimbingan perkawinan perlu untuk dibahas lebih dalam untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan itu berjalan dengan maksimal, terutama dari sudut pandang yang ada dilapangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sutopo (2024) yang menjelaskan tentang implementasi pusat layanan keluarga sakinhah di KUA Paciran Kabupaten Lamongan memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan bimbingan dan konsultasi di KUA. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pola studi empiris atau penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pusaka Sakinah dijalankan oleh KUA Kecamatan Paciran secara optimal yang berperan dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan, mediasi konflik keluarga, serta edukasi ketahanan keluarga.¹⁴ Fahrur Dama, (2024)

¹³ M. Djakfar Hasbi and Teuku Amnar Saputra, “Media Online Dalam Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah Era New Normal,” *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 03, no. 01 (2023).

¹⁴ Sutopo, “Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Di Kua Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,” *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024).

menjelaskan dari segi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, bahwa program Pusaka Sakinah sudah berhasil menarik minat masyarakat, yang mana mereka merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konsultasi masalah perkawinan. Dari segi pelaksanaannya program tersebut terlaksana dengan baik, namun belum semuanya optimal dikarenakan aturan yang ada belum memiliki ketegasan.¹⁵ Sejalan dengan hasil penelitian tersebut memberikan warna baru dalam hal bimbingan perkawinan yang sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang kompleks dalam bidang perkawinan di Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, yang mana penelitian ini memfokuskan pada program *Audiobook Bimwin* yang diinisiasi oleh salah satu Penyuluh Kantor Urusan Agama dalam lingkup Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian Nur Azizah (2024) yang berfokus pada studi kasus yang berkaitan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat mengenai program bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* di Kabupaten Lamongan, yang mana penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kemanfaatan media *audiobook* sebagai alat untuk melaksanakan bimbingan perkawinan diera digital dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa media *audiobook* memberikan manfaat diantaranya, aksesibilitas yang lebih luas dan fleksibel,

¹⁵ Fahrur Dama, “Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024).

meningkatkan partisipasi aktif pasangan calon pengantin, solusi bagi pasangan calon pengantin yang sibuk, dan mengurangi biaya dan waktu.¹⁶ Eva Zakiyatul Mahfudoh (2023) dengan teori implementasi kebijakan George Edward III menjelaskan bahwa pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KUA baru menggunakan dua metode yaitu metode tatap muka/reguler dan metode mandiri. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam metode pelaksanaannya yaitu metode bimbingan virtual/online yang belum terlaksana. Oleh karena itu perlunya hubungan yang baik setiap stakeholder yang terlibat mulai struktur birokrasi sampai kebawahnya dengan menerapkan komunikasi dan memanfaatkan sumber daya dengan baik.¹⁷

Dari paparan penelitian terdahulu tersebut terdapat tiga penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu *pertama* penelitian Eva Zakiyatul Mahfudoh (2023) dengan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menjelaskan metode bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama. *Kedua*, penelitian Nur Azizah (2024) yang berfokus pada pemanfaatan bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* diera digital. Dan *katiga*, penelitian Sutopo (2024) yang berfokus pada implementasi pusat layanan keluarga sakinah di KUA Paciran Kabupaten Lamongan.

Penelitian Eva (2023) menjelaskan metode tatap muka dan metode mandiri yang sudah terlaksana dengan baik di Kantor Urusan Agama. Namun, metode online belum terlaksana secara penuh karena terkendala beberapa hal.

¹⁶ Azizah, “Pemanfaatan *Audiobook* Dalam Bimbingan Perkawinan Di Era Digitalisasi.”

¹⁷ Eva Zakiyatul Mahfudoh, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Maṣlahah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023).

Sedangkan penelitian Nur Azizah (2024) menjelaskan bahwa media *audiobook* sebagai alat yang memberikan solusi terbaru pada era digital untuk memberikan wawasan yang kompleks dan fleksibel dalam bidang bimbingan perkawinan, media *audiobook* memberikan manfaat diantaranya aksesibilitas yang lebih luas dan fleksibel, meningkatkan partisipasi aktif pasangan calon pengantin, solusi bagi pasangan calon pengantin yang sibuk, dan mengurangi biaya dan waktu. Penelitian Sutopo (2024) menjelaskan bahwa program Pusaka Sakinah dijalankan oleh KUA Kecamatan Paciran secara optimal yang berperan dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan, mediasi konflik keluarga, serta edukasi ketahanan keluarga

Hasil analisis ketiga penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang mana dari segi teori yang digunakan Eva Zakiyatul Mahfudoh (2023) yaitu implementasi kebijakan George Edward III, dari segi fokus penelitian yang dilakukan Nur Azizah (2024) mengenai manfaat bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*, dan dari segi subjek penelitian yang sejalan dengan penelitian Sutopo (2024) mengenai implementasi program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran. Program Pusaka Sakinah memiliki tujuan yang sama dengan bimbingan perkawinan, yaitu sama-sama untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, serta konsultasi dalam bidang perkawinan. Namun, ketika dicermati lebih dalam dari ketiga penelitian tersebut masih terdapat kesenjangan yang signifikan sehingga memberikan peluang yang cukup untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif tentang implementasi kebijakan


Kementerian Agama Kabupaten Lamongan terkait dengan bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*.

Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan tentang bimbingan perkawinan *audiobook*, dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode *audiobook* sebagai inovasi terbaru dalam bimbingan perkawinan di Kabupaten Lamongan. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, yang mencakup empat aspek utama: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Pemilihan teori ini dinilai relevan mengingat Kementerian Agama memiliki otoritas penuh dalam urusan perkawinan, sehingga dapat memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap implementasi metode *audiobook* dalam program bimbingan perkawinan di Kabupaten Lamongan.

E. Kerangka Teori

Implementasi kebijakan merupakan tahap perumusan suatu kebijakan antara pembentukan dan konsekuensi kebijakan kedepannya. Jika suatu kebijakan tidak tepat sasaran, maka kebijakan tersebut mungkin akan mengalami kegagalan meskipun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik. Sekalipun suatu kebijakan yang cemerlang mungkin dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para implementatornya.

Edward III (1980) yang dikutip oleh Yulianto, merumuskan dua pertanyaan pokok dalam implementasi kebijakan: apa saja prasyarat bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan?, dan apa saja yang menjadi penghambat suatu keberhasilan implementasi?. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, Edward menawarkan empat indikator utama dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Indikator tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan untuk mengasilkan suatu implementasi yang efektif.¹⁸ Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Implementasi George Edward III

Gambar tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat indikator utama yang saling terhubung. Indikator-indikator tersebut memiliki peran masing-masing yang saling

¹⁸ Yulianto Kadji, *Formulasi Dan Impelemtas Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015), 63.

berkontribusi mencapai tujuan nyata, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan.

Teori George Edward III telah terbukti efektif dalam menganalisis implementasi kebijakan lokal di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Santoso dan Kamala (2024) yang menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Yogyakarta dan berhasil mengidentifikasi kesenjangan antara normal kebijakan dengan praktik di lapangan melalui empat indikator analisis yang komprehensif. Teori Edward III tidak hanya memberikan kerangka analitis yang komprehensif, tetapi juga mampu mengungkap kompleksitas implementasi kebijakan dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan kelembagaan yang beragam.¹⁹ Berikut merupakan penjelasan setiap indikator tersebut yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

1. *Communication* (Komunikasi)

Edward menegaskan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, jika suatu komunikasi bisa dibangun dengan baik antara yang bertanggungjawab dan pelaksananya. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan diharapkan dikomunikasikan secara tepat kepada para pelaksana. Konsistensi dan keseragaman dari ukuran dan tujuan juga diharapkan untuk dikomunikasikan, sehingga para implementator mengetahui secara tepat ukuran dan tujuan tersebut. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu

¹⁹ Sedya Santosa and Izzatin Kamala, “Local Regulation on Inclusive Education: Assessing Educational Policy Commitment and Affects of Yogyakarta Local Government Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2024): 127–28, doi:<https://doi.org/10.14421/2kk77637>.

hal yang kompleks dan rumit, karena suatu informasi komunikasi bisa menjadi tertahan jika seseorang memiliki suatu kepentingan tertentu. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga dapat melahirkan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, supaya implementasi berjalan efektif, maka yang memiliki tanggungjawab tersebut harus mengetahui apakah mereka dapat dan mampu untuk melaksanakannya.²⁰

Aktivitas komunikasi tersebut diperlukan untuk memperhatikan beberapa bentuk komunikasi organisasi secara umum, yang dibagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, komunikasi formal merupakan komunikasi yang tercipta secara terencana dan terstruktur melalui jalur formal dalam organisasi publik. *Kedua*, komunikasi non formal merupakan bentuk komunikasi yang terdapat di luar struktural, biasanya komunikasi ini dibentuk melalui saluran non formal yang menurut kebutuhan atau hubungan interpersonal yang baik atas dasar kesamaan kepentingan. Dari kedua komunikasi tersebut dibangun saling beriringan untuk menciptakan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara incividual maupun kolektivitas dalam sebuah organisasi.²¹

Dalam konteks penelitian ini, komunikasi menjadi peranan penting dalam keberhasilan suatu implementasi. Dalam aspek komunikasi, Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan diharuskan untuk

²⁰ Ahamd Fauzan, “Model Implementasi Kebijakan Publik,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17943.

²¹ Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, 43.

membangun komunikasi yang baik dengan implementator, yaitu dalam tingkatan Kantor Urusan Agama.

2. *Resources* (Sumber daya)

Sumber daya merupakan bagian penting dalam suatu implementasi kebijakan, karena dengan adanya sumber daya yang mencukupi dapat memberikan efektivitas dalam implementasi. Sumber daya dalam implementasi dapat berupa manusia dan juga finansial, keduanya merupakan dasar pokok dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.²²

Keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di sumber daya. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga sumber daya dapat berjalan dengan maksimal, yaitu: *pertama*, staf atau lebih dikenal dengan *Street-level bureaucrats*. *Kedua*, informasi, dalam implementasi kebijakan informasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. *Ketiga* wewenang, dalam hal ini merupakan suatu otoritas bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. *Keempat* fasilitas, faktor ini menjadi pendukung para implementator untuk melaksanakan suatu

²² Rizky Cristiano Tiwa, Johnny H. Posumah, and Very Y. Londa, “Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. IX (2023): 344.

kebijakan dengan maksimal, sehingga bisa menciptakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan.²³

Sumber daya menjadi faktor kritis dalam keberhasilan implementasi. Tidak cukup sekadar memiliki teknologi, Kementerian Agama harus membangun ekosistem kompeten yang mampu menghasilkan *audiobook* berkualitas. Hal ini menyediakan kerangka menganalisis sejauh mana Kementerian Agama membangun sumber daya yang berkompeten, termasuk dalam membangun sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya.

3. *Dispositions or attitudes* (Sikap pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan indikator penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan. Dapat dilihat bahwa suatu implementasi kebijakan jika berjalan efektif, maka para implementator memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Akan tetapi ketika perilaku dan perspektif para implementator berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi tersebut akan tidak terarah dan bahkan akan membingungkan pada pelaksananya.²⁴

Terdapat tiga dimensi utama sikap implementator terhadap kebijakan, yaitu kesadaran implementator, kejelasan petunjuk implementasi, dan intensitas respon terhadap kebijakan. Ketiga dimensi

²³ Syahruddin, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Studi Kasus* (Bandung: Nusa Media, 2024), 60.

²⁴ Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, 67–68.

tersebut memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas disposisi implementasi kebijakan. Mengingat bahwa implementator memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses implementasi, dukungan yang kuat dari pejabat atau pembuat kebijakan menjadi faktor determinan untuk mencapai tujuan program.²⁵

Manifestasi dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: *pertama*, menempatkan kebijakan sebagai prioritas utama dalam agenda program; *kedua*, menunjuk implementator yang memiliki komitmen tinggi terhadap program; *ketiga*, memperhatikan keseimbangan geografis, etnis, dan agama.²⁶ Dalam kerangka penelitian ini akan menganalisis aspek disposisi Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan, dengan beberapa indikator yaitu sikap, motivasi, dan juga intruksi yang diberikan kepada implementator.

4. *Bureaucratic structure* (Struktur birokrasi)

Indikator keempat dalam kerangka implementasi kebijakan Edward adalah struktur birokrasi yang menjadi fondasi kelembagaan bagi pelaksana program. Struktur birokrasi yang tidak kondusif terdapat karakteristik kebijakan yang diimplementasikan dapat menimbulkan disfungsi organisasional yang berdampak pada alokasi sumber daya dan terhambatnya pencapaian tujuan kebijakan. Kondisi ini terjadi karena ketidakselarasan

²⁵ Syahruddin, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Studi Kasus*, 62.

²⁶ *Ibid.*, 63.

antara desain organisasi dengan tuntutan operasional kebijakan yang memerlukan fleksibilitas dan responsivitas tinggi.²⁷

Peran strategis birokrasi dalam implementasi kebijakan tercermin dalam fungsi ganda yang dilakukannya. *Pertama*, birokrasi berfungsi sebagai infrastruktur kelembagaan yang menyediakan kerangka kerja yang sistematis bagi implementator. *Kedua*, birokrasi berperan sebagai mekanisme koordinasi yang memfasilitasi singkronisasi aktivitas antar-unit organisasi dan antar-tingkat pemerintahan. *Ketiga*, struktur birokrasi yang efektif mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui pembagian tugas yang jelas, hierarki wewenang yang tegas, dan sistem pertanggungjawaban yang transparan.²⁸

Aspek struktur birokrasi menjadi indikator terakhir dalam kerangka teori Edward dengan menawarkan sistem birokrasi yang baik dan benar. Dalam kerangka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur birokrasi Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, sejauh mana Kementerian Agama Kabupaten Lamongan memberikan pelayanan dan prosedur yang sesuai dengan standartnya.

Penggunaan teori implementasi kebijakan dalam konteks institusi keagamaan masih relevan untuk digunakan. Dalam penelitian Iswantoro, tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di PTKIN menggunakan kerangka teori Mazmanian yang memiliki korelasi dimensi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

dengan teori Edward III, yaitu karakteristik masalah, desain kebijakan, dan lingkungan. Penelitian tersebut menemukan bahwa hambatan implementasi di institusi keagamaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural,²⁹ yang sejalan dengan asumsi dasar Edward III bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh interaksi kompleks antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian model Edward III ini dipandang tepat untuk menganalisis implementasi kebijakan bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* di Kabupaten Lamongan, karena mampu memberikan kompleksitas hambatan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga melibatkan dimensi kelembagaan dan sosio-kultural.

Berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III di atas, dapat disimpulkan bahwa model tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan publik melalui keempat indikator yang saling berinteraksi. Keempat indikator tersebut terbukti menjadi faktor utama yang menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dalam konteks organisasi pemerintahan. Kelebihan utama model tersebut terletak pada kemampuan untuk menyederhanakan kompleksitas fenomena implementasi ke dalam kerangka analitis yang tidak rumit. Model Edward juga memberikan fokus mendalam pada dinamika internal birokrasi, yang memang menjadi tolak ukur dalam menentukan kualitas pelayanan publik. Namun, model tersebut memiliki keterbatasan fundamental

²⁹ Iswantoro, Faiq Tobroni, and Md Nadim Aktar, “From Regulation to Transparency: Policy Implementation of Public Information Disclosure in Indonesian State Religious Universities within the SDG 16 Framework,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2025): 32–33, doi:<https://doi.org/10.14421/5ag4wd56>.

dalam mengakomodasi pengaruh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi pelaksana. Meskipun demikian, model Edward tersebut tetap relevan sebagai instrumen analisis implementasi kebijakan, khususnya untuk mengetahui mekanisme suatu program atau kebijakan tersebut berjalan di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil pola studi lapangan (*field research*). Dengan penelitian lapangan dapat manghasilkan data yang komprehensif sesuai fakta yang terjadi di lapangan.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan publik. Pendekatan kebijakan publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai produk kebijakan pemerintah sebagai analisis, yaitu program bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.

3. Data Penelitian

Data penelitian ini didapatkan langsung dari Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lamongan yang memiliki wewenang dalam program bimbingan perkawinan. Data yang dikumpulkan berupa:

- a. Data mengenai konseptualisasi dan proses pengembangan bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* di Kabupaten Lamongan
- b. Data implementasi bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* di Kabupaten Lamongan
- c. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* di Kabupaten Lamongan

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer

Sumber data primer didapatkan secara langsung dari dari lapangan, dengan mengamati secara langsung pelaksanaan program bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*. Sumber data primer juga didapatkan dari wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang terlibat, seperti pihak Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, pihak pencipta bimbingan perkawinan *audiobook*, dan pihak Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana program bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*.

Dalam pemilihan sampel Kantor Urusan Agama, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam mengidentifikasi KUA yang tersebar di Kabupaten Lamongan. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan geografis yang strategis untuk memperoleh data yang komprehensif terhadap implementasi bimbingan perkawinan *audiobook* di wilayah Kabupaten Lamongan. Distribusi geografis KUA yang dipilih berdasarkan pertimbangan karakteristik wilayah yang

beragam, meliputi area perkotaan, pedesaan, dan pesisir pantai, sehingga dapat menghasilkan variasi kondisi sosio-geografis yang mempengaruhi efektivitas implementasi program bimbingan perkawinan *audiobook* di Kabupaten Lamongan.

Berikut merupakan beberapa informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam hal implementasi kebijakan bimbingan perkawinan *audiobook*:

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	H. Imam Hambali, S.Ag, M.A	Kasi Bimas Islam Kemenag Lamongan
2.	Habibur Rohman, S.Pd	Pencetus inovasi bimbingan perkawinan <i>audiobook</i>
3.	Mukarap, S.Ag. MA.	Kepala KUA Sukodadi
4.	Abdul Ghoni, S.T	Penyuluhan Agama Islam KUA Sukodadi
5.	Moh. Sholeh, S.Ag	Penyuluhan Agama Islam KUA Sukodadi
6.	H. Ach. Suyitno, S.Ag, M.Ag	Kepala KUA Paciran
7.	Tatimul Kholidah, S.H.I	Penyuluhan Agama Islam KUA Paciran

8.	Hamam Labib, Lc.	Penyuluhan Agama Islam KUA Sekaran
9.	FR dan FA	Pasangan Suami-Istri di KUA Sekaran
10.	BR dan AA	Pasangan Suami-Istri di KUA Sekaran
11.	RM dan WP	Pasangan Suami-Istri di KUA Sukodadi
12.	RV dan WA	Pasangan Suami-Istri di KUA Sukodadi
13.	PS dan AS	Pasangan Suami-Istri di KUA Paciran
14.	SY dan SN	Pasangan Suami-Istri di KUA Paciran

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung penelitian. Sumber data ini didapatkan dari beberapa literatur yang terkait dengan bimbingan perkawinan, yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, dan juga peraturan perundang-undangan tentang bimbingan perkawinan. Sumber data sekunder dijadikan sebagai penunjang penelitian, supaya dapat memberikan pemahaman yang lebih luas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengamati proses dan praktik bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* yang dilakukan oleh para calon pengantin. Teknik ini merupakan teknik yang perlu untuk digunakan karena untuk memberikan data yang komprehensif tentang program bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data secara lisan dan mendalam dengan mewawancarai beberapa informan yang memiliki wewenang dalam menjalankan program bimbingan perkawinan berbasis *audiobook* di Kabupaten Lamongan. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait fokus pembahasan, dengan mewawancarai pihak Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Habibur Rohman sebagai pencipta sistem *audiobook* bimwin, dan pihak KUA sebagai pelaksana di lapangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mencari data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi bimbingan perkawinan. Data dokumentasi berupa beberapa dokumen-dokumen penting tentang program bimbingan perkawinan berbasis

audiobook di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan atau di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lamongan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab untuk membentuk alur penelitian yang sistematis dengan menjelaskan fokus dan temuan penelitian secara komprehensif. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: menjelaskan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Tentang Bimbingan Perkawinan dan *Audiobook*: memaparkan deskripsi konsepual, yaitu konsep bimbingan perkawinan secara komprehensif dan konsep *audiobook* sebagai media pembelajaran. Masing-masing sub-bab tersebut dibahas secara menyeluruh sesuai dengan fokus penelitian

Bab III Praktik Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Berbasis *Audiobook*: menyajikan hasil temuan empiris utama berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan berbagai stakeholder yang berwenang. Bab ini menjelaskan gambaran umum Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, konseptualisasi bimbingan perkawinan *audiobook*, implementasi bimbingan perkawinan *audiobook* di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, implementasi bimbingan perkawinan *audiobook* di tingkat KUA (KUA Sekaran, Sukodadi, dan Paciran). Masing-masing

penjelasan tersebut dibahas secara sistematis sesuai temuan empiris di lapangan.

Bab IV Analisis Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan

Berbasis Audiobook di Wilayah Kabupaten Lamongan: menjelaskan analisis dari temuan empiris tentang implementasi bimbingan perkawinan *audiobook* dengan teori George Edward III, yaitu dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi, dan dimensi struktur birokrasi. Bab ini juga menganalisis beberapa temuan empiris terhadap faktor pendukung dan penghambat, serta sintesis analisis dari keempat indikator Edward III. Pada bab ini menguraikan analisis mendalam mengenai bimbingan perkawinan *audiobook* yang dibahas secara komprehensif.

Bab V Penutup: merupakan bab terakhir yang memuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Bab ini merangkum seluruh hasil penelitian baik dari hasil penelitian lapangan ataupun dari analisis yang dilakukan. Selanjutnya menguraikan tentang saran untuk pengembangan program kedepannya dan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, terkait dengan konseptualisasi program bimbingan perkawinan *audiobook*, bahwa program ini dikembangkan oleh Habibur Rohman sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan bimbingan perkawinan konvensional yang menghadapi kendala anggaran, waktu, dan jangkauan geografis. Program ini dirancang dengan sistem teknologi digital yang terintegrasi, yang mana calon pengantin dapat mengakses *audiobook* melalui *barcode* atau website, mendengarkan materi, mengerjakan *pre-test* dan *post-test*, lalu mendapatkan sertifikat. Secara konseptual, program dipilih karena dianggap lebih inklusif, efisien, dan fleksibel. Namun, dalam desain sistem, sejak awal terdapat kesenjangan mendasar, di mana sistem google form memungkinkan kolom “sudah mendengarkan” dapat diklik tanpa membuka link *audiobook*, dan sebagaimana dikonfirmasi kepada pencetus, sistem sengaja dirancang seperti itu untuk mempercepat dan mempermudah proses bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahap konseptualisasi, prioritas sudah tertuju pada pemenuhan administratif dengan cepat dan mudah daripada verifikasi pembelajaran yang substantif.

Kedua, terkait dengan implementasi kebijakan bimbingan perkawinan *audiobook* di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, analisis berdasarkan teori Edward III menunjukkan bahwa program mengalami pergeseran fundamental dari pembelajaran substantif menjadi pemenuhan administratif.

Dari dimensi komunikasi, meskipun komunikasi formal dari Kemenag Lamongan ke KUA efektif melalui surat edaran dan bimbingan teknis, namun masih terjadi distorsi signifikan dalam komunikasi dari KUA ke target sasaran, yang mana banyak yang baru mengetahui program setelah kegiatan *rafak* dan bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali adanya *audiobook*. Dari sumber daya, infrastruktur digital tersedia dan SDM cukup memadai, namun tidak ada sistem monitoring yang memanfaatkan data digital, konten *audiobook* monoton, literasi digital rendah, dan terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan. Dari dimensi disposisi, implementor di KUA fokus pada prosedur administratif daripada substansi pembelajaran, tidak ada satupun KUA yang memverifikasi apakah calon pengantin benar-benar mendengarkan *audiobook*, karena prioritas utama adalah sertifikat terbit tepat waktu agar tidak menghambat jadwal perkawinan. Dari dimensi struktur birokrasi, SOP tersedia namun tidak cukup spesifik tentang standar kualitas pengarahan, sistem otomatis menerbitkan sertifikat tanpa verifikasi substantif. Praktik di lapangan menunjukkan pola yang sama, di mana calon pengantin datang ke KUA untuk *rafak*, mendapatkan pengarahan singkat, scan *barcode*, mengerjakan tes, dan dalam hitungan menit mendapatkan sertifikat. *Audiobook* tidak lagi diposisikan sebagai materi yang harus dipelajari, melainkan sebagai opsi tambahan yang dapat diabaikan.

Ketiga, terkait dengan faktor pendukung dan penghambat implementasi, penelitian menemukan bahwa beberapa faktor yang seharusnya menjadi pendukung justru berbalik menjadi penghambat ketika tidak dikelola dengan baik. Faktor pendukung meliputi: komunikasi formal Kemenag-KUA yang

efektif, infrastruktur digital yang tersedia di seluruh KUA, SDM yang cukup secara kuantitatif, inovasi lokal yang progresif, respon positif pimpinan KUA, SOP yang tersedia dengan alur jelas, dan sistem otomatis yang sangat efisien untuk penerbitan sertifikat. Namun, faktor tersebut tidak menghasilkan efektivitas substantif karena masih lebih dominan pada faktor penghambat, yang meliputi: distorsi komunikasi ke target sasaran, tidak ada monitoring yang spesifik untuk mengetahui calon pengantin mendengarkan *audiobook*, konten yang monoton, literasi digital calon pengantin yang rendah, fokus disposisi pada prosedur bukan sunstansi pembelajaran, SOP yang tidak cukup spesifik tentang standar minimal pengarahan, dan yang paling krusial adalah desain sistem yang memungkinkan calon pengantin dapat melewati tahap pembelajaran tanpa terdeteksi. Paradoks utama adalah sistem otomatis yang seharusnya meningkatkan efisiensi justru menjadi celah struktural untuk menghindari pembelajaran, yang mana sertifikat terbit untuk semua peserta tanpa verifikasi apakah mereka benar-benar mendengarkan *audiobook*. Hal ini menciptakan ilusi keberhasilan di mana semua pihak merasa program berjalan baik padahal secara tujuan substantif pembekalan calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah belum tercapai sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian terkait implementasi kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan tentang bimbingan perkawinan berbasis *audiobook*, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program, meliputi saran praktis untuk membuat

kebijakan dan implementor di lapangan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

1. Saran praktis untuk pembuat kebijakan dan implementor

Pertama, perbaikan sistem verifikasi pembelajaran melalui redesain google form agar kolom centang hanya dapat diklik setelah link *audiobook* dibuka dengan minimal 80% durasi video diputar, atau lebih baik mengintegrasikan sistem ke platform *e-learning* yang memiliki *tracking* otomatis untuk mendeteksi pola penggunaan dan memastikan pembelajaran substantif terjadi, bukan hanya partisipasi prosedural. **Kedua**, transformasi model dari *audiobook* menjadi *blanded learning* dengan tiga tahap: prabimbingan (calon pengantin mendengarkan materi secara mandiri di rumah), bimbingan tatap muka di KUA (2-3 jam untuk diskusi reflektif, studi kasus, simulasi, dan konseling personal berdasarkan data *pre-test* yang sudah dikerjakan di rumah), dan pasca-bimbingan (akses berkelanjutan untuk referensi dan follow-up dampak jangka panjang). Model tersebut menciptakan sinergi antara verifikasi teknis sistem digital dan verifikasi substantif melalui interaksi tatap muka. **Ketiga**, perbaikan infrastruktur teknis melalui evaluasi dan perbaikan sistem *barcode* yang error, penyusunan prosedur yang jelas dan spesifik, dan pendampingan bagi calon pengantin dengan literasi digital rendah.

2. Saran untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuka peluang bagi penelitian selanjutnya. **Pertama**, penelitian ini hanya

dilakukan di tiga KUA dari 27 KUA di Kabupaten Lamongan, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang variasi implementasi di seluruh wilayah. **Kedua**, penelitian ini fokus pada tahap implemenatai tanpa mengukur dampak jangka panjang terhadap ketahanan keluarga atau tingkat perceraian, sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan studi longitudinal untuk mengevaluasi apakah bimbingan perkawinan *audiobook* benar-benar berkontribusi pada outcome perkawinan secara pasti dalam jangka panjang. **Ketiga**, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan *mixed-method* atau kuantitatif untuk mengukur korelasi antara kualitas bimbingan dengan indikator ketahanan keluarga (seperti kepuasan perkawinan, komunikasi efektif, dan pengelolaan konflik) secara statistik. **Keempat**, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara berbagai model bimbingan perkawinan untuk mengidentifikasi model yang paling efektif dalam konteks di Indonesia, dengan mempertimbangkan variabel kontekstual seperti karakteristik demografi, literasi digital, dan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an atau Tafsif Al-Qur'an

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*. Translated by M. Abdul Ghoffar E.M and Abu Ihsan al-Atsari. Jilid 6. Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994.

Qur'an Kemenag. "An-Nur Ayat 32," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=64>.

———. "Ar-Rum Ayat 21," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>.

Buku/Fikih/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Akbarjono, Ali and Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zegie Utama, 2019.

Awan Y. Abdoellah, and Yudi Rustiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Kadji, Yulianto. *Formulasi Dan Impelemensi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015.

Machrus, Adib, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Allisa Wahid, Ikhilillah Muzyyanah, Furqan La Faried, Sugeng Widodo, et al. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.

Mizani, Hilmi. *Implementasi Kepenasehatan Pranikah*. Mataram: CV. KANHAYA KARYA, 2017.

Saidah. *Bimbingan Konseling Keluarga*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Sunarty, Kustiah, and Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016.

Syahruddin. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media, 2024.

Karya Tulis Ilmiah/Artikel/Tesis/Disertasi

Af'roh, Aida Andryanto, Amaliatus Sholiha, and Andina La'aliy Rohmati Robbina. "Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Gampengrejo Kediri (Studi al-Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21)." *Ar Rosyad: Jurnal Keislaman Dan*

- Sosial Humaniora* 3, no. 2 (June 2025). doi:<https://doi.org/10.55148/arrosyad.v3i2.1270>.
- Anwas, Oos M. "Audiobook: Media Pembelajaran Masyarakat Modern." *Jurnal Teknодик* 18, no. 1 (2014).
- Aprinda, Ririn. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng." Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Azizah, Nur. "Pemanfaatan Audiobook Dalam Bimbingan Perkawinan Di Era Digitalisasi." *Alamtara :Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran* 8, no. 2 (Desember 2024).
- Chaniago, Abdi Samra. "Memaknai Mitsaqqan Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. 2 (2023).
- Dama, Fahrin. "Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah." *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024).
- Diah Maharni Partyani, Putu, I Made Sarjana, and Suatra Putrawan. "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, n.d.
- Elislah, Neli and Irwansyah. "Audiobook Industry: Reading by Using Ear in the Digital Age Audiobook Industry: Reading by Using Ear in the Digital Age." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 11, no. 2 (2022).
- Fauzan, Ahamd. "Model Implementasi Kebijakan Publik." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Hasbi, M. Djakfar, and Teuku Amnar Saputra. "Media Online Dalam Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah Era New Normal." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 03, no. 01 (2023).
- Ihtiar, Habib Wakidatul. "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan." *Ahkam* 8, no. 2 (2020).
- Iswantoro, Faiq Tobroni, and Md Nadim Aktar. "From Regulation to Transparency: Policy Implementation of Public Information Disclosure in Indonesian State Religious Universities within the SDG 16 Framework." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2025). doi: <https://doi.org/10.14421/5ag4wd56>.

- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 01, no. 02 (2019).
- Kurniati, Fitri, Linda Yarni, Afrinaldi, and Alfi Rahmi. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh Penyuluhan Bagi Calon Pengantin Di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022).
- Maarif, Syamsul. "Tinjauan Maslahah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, no. 1 (2024).
- Mahardika, Meytaduri Prima. "Pengaruh Penggunaan Media Audiobook Cerita Rakyat Terhadap Keterampilan Menyimak Siswa Kelas Iv Upt Sd Negeri 196 Gresik." *JPGSD* 11, no. 10 (2023).
- Mahfudoh, Eva Zakiyatul. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Maṣlahah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023.
- Nafisah, Saidatun, and Iwan Budiarto. "Pembuatan Audio Book Sebagai Implementasi Project-Based Learning Dalam Pembelajaran English Phonology." *Sinastra: Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Seni, Dan Sastra* 1 (2022).
- Posangi, Hafis Aldani, Florence Lengkong, and Salmin Dengo. "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 94 (2020).
- Prayogi, Arditya and M. Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021).
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin, and Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Maslahah : Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 12, no. 2 (Desember 2021). doi:<https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.
- Riyadi, Agus, and Lintang Mustika. "Bimbingan Perkawinan Melalui Program Pusaka Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes." *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 6, no. 1 (2023).

Santosa, Sedy, and Izzatin Kamala. "Local Regulation on Inclusive Education: Assessing Educational Policy Commitment and Affects of Yogyakarta Local Government Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2024). doi: <https://doi.org/10.14421/2kk77637>.

Stahmann, Robert F. "Premarital Counselling: A Focus for Family Therapy." *Journal of Family Therapy* 22 (2000).

Sutopo. "Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Di Kua Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024).

Tiara, Resma. "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)." Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Tiwa, Rizky Cristiano, Johnny H. Posumah, and Very Y. Londa. "Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. IX (2023).

Usman, Al, Zakaria Endang, Nurhadi, and Karimah Ummah. "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024).

Wahdaniah B. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar." Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021.

Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan." *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (2022). <https://aprijateng.id/index.php/detail/keadirjen-nomor-172-tahun-2022-tentang-perubahan-keadirjen-nomor-189-tahun-2021-tentang-juklak-bimwin-catin>.

———. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra

- Nikah. Accessed June 26, 2025.
<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744.pdf>.
- . Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024>.
- . Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313024/peraturan-menag-no-24-tahun-2024>.
- . Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2024). <https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE%20Dirjen%20Catin%20Wajib%20Bimwin.pdf>.
- . Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Website**
- Afkar, Revol. “Kemenag Tuban Studi Banding Ke Lamongan, Belajar Tingkatkan Pelayanan Binwin Via Aplikasi Audiobook,” January 23, 2025. <https://bangsaonline.com/berita/142366/kemenag-tuban-studi-banding-ke-lamongan-belajar-tingkatkan-pelayanan-binwin-via-aplikasi-audiobook>.
- Aldino, Akmal. “Audiobook Binwin Pai Award Nasional 2024,” July 23, 2024. <https://id.scribd.com/document/752580099/Ppt-Audiobook-Binwin-Pai-Award-Nasional-2024>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. “Angka Perkawinan Dan Perceraian Di Kabupaten Lamongan,” n.d. <https://lamongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5IzI=/jumlah-penikahan-dan-percaraian.html>.
- Badan Pusat Statistik Nasional. “Angka Perceraian Dan Perkawinan Di Indonesia,” n.d. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhqT1ZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2023>.
- Kabibur. “Profil.” Youtube. Accessed July 21, 2025. <https://www.youtube.com/@PenyiarHikmah>.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Audiobook Binwin: Inovasi Penyuluhan Agama Islam Bimbingan

Perkawinan Dan Sarana Untuk Difabel Netra,” July 17, 2025. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>.

Kesuma, Arya Nata. “Audiobook Binwin Habibur Rohman Bikin Calon Pengantin Bisa Mendengarkan Bimbingan Pernikahan Dengan Tiduran,” June 6, 2024. <https://radarlamongan.jawapos.com/lamongan/2284731919/audiobook-binwin-habibur-rohman-bikin-calon-pengantin-bisa-mendengarkan-bimbingan-pernikahan-dengan-tiduran>.

Muslim, Abdul. “Pengguna Smartphone RI Diprediksi 194 Juta,” February 15, 2024. <https://investor.id/business/353856/pengguna-smartphone-ri-diprediksi-194-juta#:~:text=URL%20berhasil%20di%20salin.&text=JAKARTA%2C%20investor.id%20%2D%20Pengguna,serta%20Amerika%20Serikat%20316%20jutaan>.

Muslimin, Ikhwanul. “Profil Kemenag Lamongan,” March 11, 2022. <https://id.scribd.com/document/564063503/Profil-Kemenag-Lamongan-Oke>.

Penyiar Islam. “Audiobook Bimbingan Perkawinan.” Accessed May 18, 2025. <https://sites.google.com/view/audiobook-binwin/audiobook-binwin/materi-pokok?authuser=0>.

Putri, Ferel Artamevia Agma. “Strategi Meningkatkan Minat Baca Melalui Pemanfaatan Audiobook Sebagai Pintu Gerbang Informasi Bagi Pemustaka Tunanetra,” 2022. https://www.academia.edu/73829541/STRATEGI_MENINGKATKAN_MINAT_BACA_MELALUI_PEMANFAATAN_AUDIOBOOK_SEBAGAI_PINTU_GERBANG_INFORMASI_BAGI PEMUSTAKA_TUNANETRA.

N.d. <https://sites.google.com/view/kuakecamatansekaran/bimbingan-perkawinan/bimwin-pra-nikah?authuser=0>.

Wawancara

Wawancara dengan Abdul Ghoni. Penyuluhan Agama Islam KUA Sukodadi. Sukodadi, Lamongan, July 30, 2025.

Wawancara dengan Ach. Suyitno. Kepala KUA Kecamatan Paciran. Paciran, Lamongan, Agustus 2025.

Wawancara dengan BR dan AA. Pasangan Suami-Istri. Sekaran, Lamongan, Oktober 2025.

Wawancara dengan FR dan FA. Pasangan Suami-Istri. Sekaran, Lamongan, September 20, 2025.

Wawancara dengan Habibur Rohman. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tikung. Tikung, Lamongan, July 18, 2025.

Wawancara dengan Hamam Labib. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sekaran. Sekaran, Lamongan, July 31, 2025.

Wawancara dengan Imam Hambali. Kasi Bimas Islam Kemenag Lamongan. Lamongan, July 23, 2025.

Wawancara dengan Moh. Sholeh. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sukodadi. Sukodadi, Lamongan, July 30, 2025.

Wawancara dengan Mukarap. Kepala KUA Kecamatan Sukodadi. Sukodadi, Lamongan, July 30, 2025.

Wawancara dengan PS dan AS. Pasangan Suami-Istri. Paciran, Lamongan, September 17, 2025.

Wawancara dengan RM dan WP. Pasangan Suami-Istri. Sukodadi, Lamongan, September 15, 2025.

Wawancara dengan RV dan WA. Pasangan Suami-Istri. Sukodadi, Lamongan, September 28, 2025.

Wawancara dengan SY dan SN. Pasangan Suami-Istri. Paciran, Lamongan, September 21, 2025.

Wawancara dengan Tatim Kholidah. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Paciran. Paciran, Lamongan, Agustus 2025.

